

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab sebelumnya serta hasil penelitian yang dilakukan dapat di kemukakan beberapa kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan penerimaan pajak reklame kota padang:
 - a. Perkembangan pajak reklame dikota padang selama lima tahun kebelakang mengalami pasang surut tiap tahunnya, besarnya penerimaan pajak reklame dapat diukur dengan melihat tingkat pertumbuhan pajak reklame.
2. Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Reklame dimulai dari:
 - a. Pendaftaran dalam penyelenggaraan Pajak Reklame berkaitan dengan permohonan pemasangan reklame kepada walikota.Permohonan izin harus diajukan sebelum reklame diselenggarakan dengan menggunakan Surat Permohonan Penyelenggaraan Reklame yang telah diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau pemegang kuasa.Kemudian instansi terkait melakukan survei kelapangan.
 - b. Pendataan, hasil pendataan ini dilaporkan kepada Dinas Pendapatan Daerah, yang akan ditindak lanjuti dengan penerbitan kartu data.
 - c. Penetapan Nilai Sewa Reklame (NSR) dihitung dengan menjumlahkan nilai strategis pemasangan reklame dan nilai jual objek pajak
 - d. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP).

- e. Penyetoran penagihan.
- f. Pembukuan dan pencatatan realisasi penerimaan pajak untuk mengetahui jumlah pajak yang lunas, kurang, atau lebih bayar dari wajib pajak.

3. kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pajak reklame:

- a. Masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melunasi pajak reklame.
- b. Sosialisasi kepada masyarakat tentang pajak reklame masih kurang sehingga informasi simpang siur.
- c. Adanya wajib pajak yang tidak mendaftarkan izin penyelenggaraan reklame
- d. Kurangnya pembinaan terhadap seluruh perangkat dinas.
- e. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM).

4. Usaha yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pajak reklame:

- a. Melakukan sosialisasi atas peraturan daerah mengenai pajak reklame kepada masyarakat, melalui himbauan-himbauan secara langsung maupun tidak langsung.
- b. Melakukan pendataan terhadap objek pajak reklame dengan melakukan pemeriksaan kelengkapan sehingga dapat diketahui objek-objek pajak yang belum terdaftar.
- c. Meningkatkan pelayanan perpajakan kepada masyarakat yang membayar pajak agar tidak terjadi kesalahan dalam proses pembayaran pajak dan penyederhanaan prosedur dan administrasi pengelolaan pajak reklame.

- d. Melakukan penyempurnaan atau perubahan terhadap peraturan daerah yang tidak sesuai lagi.

5.2. Saran.

Saran yang dapat penulis berikan setelah melakukan kegiatan magang ini adalah:

1. Perlu diadakan penyuluhan baik langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat mengenai perpajakan khususnya pajak daerah yang dilakukan secara teratur.
2. Memberikan kemudahan dalam mengurus perolehan izin reklame/ merek usaha kepada wajib pajak agar tidak berbelit-belit.
3. Lakukan secara teratur pelaksanaan pendataan terhadap objek dan subjek pajak yang sudah terdaftar dan maupu yang belum terdaftar, agar tidak terjadi kecurangan dalam pelaksanaan pajak.
4. Hasil penerimaan pajak daerah khususnya pajak reklame tersebut hendaknya digunakan untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat.
5. Untuk para staf/ pegawai dinas terkait, diharapkan dapat meningkatkan kinerja agar lebih produktif dan terarah, juga dapat meningkatkan kemampuannya tidak hanya pada pendidikan formal tetapi juga pengetahuan umum lainnya .